

**ANALISIS PEMANFAATAN DATA INVENTARISASI PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)
PARTISIPATIF DI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Dipolma IV Pertanahan



Disusun oleh :

LOLITA ESVENTY SANATO

NIT. 22314154

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study examines the utilization of data from the Participatory Inventory of Land Tenure, Ownership, Use, and Utilization (IP4T) in Madiun Regency. The research is motivated by the strategic role of land data as a basis for land administration, land services, spatial planning, regional development, and local fiscal management. Although Madiun Regency has become one of the pioneers in the implementation of Participatory IP4T, the extent to which the resulting data has been utilized in accordance with its initial plan still requires further analysis. This study aims to analyze the initial plan and the realization of Participatory IP4T data utilization in Madiun Regency.

This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, using both primary and secondary data. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the initial plan for utilizing Participatory IP4T data was formulated in a multidimensional manner, namely as a comprehensive spatially referenced land database, a supporting instrument for Complete Systematic Land Registration (PTSL), a basis for spatial planning and regional development, and a source of local fiscal data, particularly for Land and Building Tax (PBB). However, the plan was not supported by formal instruments such as standard operating procedures, action plans, or cross-sector cooperation agreements. The realization of data utilization remains limited. The data have been fully utilized to support PTSL, partially utilized as a land database, but have not been optimally used for spatial planning and local fiscal purposes. The gap between planning and realization is influenced by technological, institutional, human resource, and program priority factors. Therefore, digital integration, periodic data updating, and formal cross-sector coordination are needed to optimize the utilization of Participatory IP4T data.

Keywords: Participatory IP4T, land data utilization, land administration, PTSL, Madiun Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	15
1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	15
2. Pemanfaatan Data.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	24
D. Pertanyaan Peneliti.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	34

A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	34
B. Topografi dan Kelerengan	36
C. Kondisi Tanah	39
D. Kondisi Hidrologis.....	40
E. Tata Guna Lahan	41
F. Kondisi Pertanahan di Kabupaten Madiun	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun	44
B. Rencana Awal Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif	45
C. Realisasi Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif	51
D. Analisis Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau memiliki bentang wilayah yang luas dan beragam, di mana setiap jengkal tanah dan perairannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara. Kondisi tersebut menempatkan tanah sebagai sumber daya strategis yang memiliki peranan penting dalam menopang kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Nilai strategis tanah tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai ruang hidup dan identitas sosial yang berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan tanah memerlukan peran aktif negara sebagai pemegang kewenangan tertinggi untuk menjamin pemanfaatannya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Sumardjono, 2008).

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah dituntut untuk memiliki data dan informasi pertanahan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan. Pendataan secara menyeluruh terhadap tanah-tanah yang ada menjadi langkah awal yang penting sebelum menetapkan kebijakan pengelolaan dan penataan pertanahan lebih lanjut. Pendataan ini mencakup aspek penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan adanya pendataan yang sistematis dan terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi faktual pertanahan di suatu wilayah, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan berkeadilan.

Hubungan antara tanah dan pemiliknya dalam sistem pertanahan nasional diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa

setiap hak atas tanah yang diberikan kepada subjek hukum selalu disertai dengan syarat dan kewajiban tertentu. Pemegang hak atas tanah tidak hanya memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanahnya, tetapi juga berkewajiban menggunakan dan memelihara tanah sesuai dengan peruntukannya, memenuhi fungsi sosial tanah, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memasang dan memelihara tanda batas tanah. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemegang hak agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum (Harsono, 2003).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan fungsi sosialnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, termasuk penerapan sanksi administratif hingga pencabutan hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Kondisi tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan berpotensi menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) guna mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan akses terhadap tanah.

Upaya penataan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pertanahan, salah satunya adalah kegiatan penyusunan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T). DIP4T berfungsi sebagai basis data yang menggambarkan kondisi aktual pertanahan dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan penataan agraria. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). IP4T merupakan kegiatan pokok dalam pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kondisi P4T secara komprehensif (Ningrum, 2023).

Pelaksanaan IP4T ini sejalan dengan amanat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menekankan pentingnya penataan agraria yang berkeadilan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Priyanta Ragil, 2019). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui proses identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan target cakupan seluas 10 juta hektar. Pelaksanaan IP4T bertujuan untuk mewujudkan peta desa/kelurahan lengkap yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pendukung peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan sehingga pelaksanaan kegiatan IP4T ini perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat atau yang disebut IP4T partisipatif, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Setiabudi et al., 2023). Sementara itu, masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan oleh Kantor Pertanahan selain IP4T, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan kegiatan pertanahan lainnya (Liliyani dkk., 2020).

Dilansir dari situs Espos.id (2018) saat ini masih ada sekitar 70 juta bidang tanah di seluruh Indonesia belum. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara menyeluruh yang dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan target kepada BPN Kabupaten Madiun untuk melakukan pendataan terhadap 64.000 bidang tanah.

Pada tahun 2018, terselenggaranya inovasi IP4T Partisipatif dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai salah satu daerah pionir dalam penerapan model IP4T Partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif aparatur desa, Kantor Pertanahan, serta unsur keamanan di tingkat lokal. Implementasi model tersebut menjadikan Kabupaten Madiun sebagai proyek

percontohan yang memperoleh perhatian luas di tingkat nasional. Pelaksanaan Program IP4T Partisipatif di daerah ini didasarkan pada Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 5/11/206 tentang Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebagai landasan koordinasi dan sinergi antarinstansi (Putri, 2020).

Kerja sama dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Pada tataran operasional, kegiatan pendataan dan pemetaan di lapangan dilaksanakan oleh Tiga Pilar Desa, yang terdiri atas Kepala Desa dengan dukungan Kepala Dusun, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Bintara Pembina Desa (Babinsa). Keterlibatan unsur-unsur tersebut berperan penting dalam menjamin akurasi data, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan (Sulistyorini dkk., 2021).

Hasil kegiatan IP4T Partisipatif tersebut kemudian membuka peluang untuk mendukung program Presiden Joko Widodo melalui kegiatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Liliyani dkk., 2020). Manfaat IP4T tidak hanya terbatas pada percepatan PTSL, tetapi juga sangat penting sebagai pedoman peta kerja yang mendukung percepatan berbagai aktivitas pertanahan. Melalui data yang memuat nama lengkap pemilik, nomor KTP, informasi batas-batas tanah, hingga nama tetangga yang berbatasan, IP4T menjadi dasar yang kuat dalam penerapan kebijakan serta pengawasan di sektor pertanahan, khususnya terkait pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan. Selain itu, IP4T juga berperan signifikan dalam mendukung berbagai layanan pertanahan, misalnya sebagai acuan dalam

penyusunan Peta Zonasi Nilai Tanah. Bahkan, IP4T dapat digunakan sebagai pedoman dalam penanganan tanah-tanah sengketa, identifikasi tanah terlantar atau tidak terurus, serta berbagai kebijakan strategis lainnya di bidang pertanahan (Priyanta Ragil, 2019) . Yang artinya bahwa hasil kegiatan IP4T partisipatif ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan, melainkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan (Liliyani dkk., 2020).

Meskipun program IP4T partisipatif telah mampu menghasilkan peta dan basis data namun realisasinya pendataan di Kabupaten Madiun terbilang rendah yakni hanya sekitar 34,08% dari target bidang tanah tercatat melalui IP4T Partisipatif (Liliyani dkk., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah dijalankan, terdapat tantangan signifikan dalam cakupan pelaksanaan dan efisiensi pelibatan masyarakat. Serta belum terdapat bukti yang meyakinkan bahwa hasil data dari program IP4T tersebut benar-benar masih digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi verifikasi tanah, atau mendukung transparansi keputusan pemerintah.

Mengingat program IP4T yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ini menjadi contoh program tingkat nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proyek Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami cara pemanfaatan data IP4T Partisipatif yang telah dikumpulkan di Kabupaten Madiun dalam penyediaan layanan pertanahan. Kajian ini sangat penting untuk menilai sejauh mana data tersebut digunakan, mencari tahu hambatan yang menghalangi pemanfaatan maksimal, serta mengetahui seberapa besar kontribusi data tersebut dalam mendukung kebijakan pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan menyeluruh tentang pemanfaatan data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun dan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya berhenti pada

pembuatan peta dan basis data, tetapi juga berperan secara optimal sebagai alat strategis dalam pengelolaan pertanahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rencana awal pemanfaatan data IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana realisasi pemanfaatan data pemanfaatan data IP4T di kabupaten Madiun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Menganalisis rencana awal pemanfaatan data IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis realisasi pemanfaatan data pemanfaatan data IP4T di kabupaten Madiun.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang pertanahan, khususnya mengenai pemanfaatan data hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji optimalisasi pemanfaatan data pertanahan dalam mendukung perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian antara rencana awal pemanfaatan data IP4T partisipatif dengan realisasi pemanfaatannya di lapangan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan data IP4T dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya pertanahan. Selain itu, bagi Kantor Pertanahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

kondisi aktual pemanfaatan data IP4T sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat koordinasi, pengelolaan data, serta pemanfaatannya secara lebih optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan data pertanahan serta pemanfaatannya secara lebih efektif bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap pemanfaatan data Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rencana Awal Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun

Rencana awal pemanfaatan data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun telah dirumuskan secara ambisius dan multidimensi. Kegiatan ini lahir dari dua faktor utama, yaitu permasalahan tumpang tindih data pertanahan di tingkat lokal serta dorongan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan one map policy. Secara normatif, pelaksanaannya berlandaskan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dan agenda Reforma Agraria dalam Nawa Cita, dengan didukung landasan hukum daerah berupa Peraturan Bupati Madiun dan Keputusan Bupati terkait.

Berdasarkan hasil triangulasi antara wawancara informan kunci, studi dokumen laporan IP4T tahun 2018, dan observasi lapangan, rencana pemanfaatan data IP4T Partisipatif mencakup empat dimensi utama, yaitu: (1) sebagai database pertanahan yang komprehensif dan bereferensi spasial; (2) sebagai pendukung program sertifikasi massal melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); (3) sebagai basis perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah, khususnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan (4) sebagai sumber data fiskal daerah, terutama untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa rencana pemanfaatan tersebut belum disertai instrumen perencanaan yang sistematis dan formal, seperti rencana aksi pemanfaatan data, perjanjian

kerja sama formal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur distribusi data antara Kantor Pertanahan, OPD, dan pemerintah desa. Ketiadaan instrumen perencanaan yang terstruktur ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kesenjangan antara rencana dan realisasi pemanfaatan data.

2. Realisasi Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun

Realisasi pemanfaatan data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun menunjukkan pola yang lebih terbatas dibandingkan dengan rencana awal yang telah dirumuskan. Dari empat dimensi pemanfaatan yang direncanakan, hanya satu dimensi yang terealisasi secara penuh, yaitu pemanfaatan sebagai data pendukung PTSL. Satu dimensi lain, yakni sebagai database pertanahan komprehensif, terealisasi sebagian karena basis data memang terbentuk namun belum terintegrasi secara digital. Sementara dua dimensi lainnya, yaitu basis perencanaan tata ruang dan sumber data fiskal daerah, belum terealisasi sama sekali.

Pemanfaatan yang paling signifikan terjadi dalam konteks program PTSL, di mana data IP4T digunakan sebagai basis data awal (*pre-baseline*) untuk identifikasi bidang tanah yang belum terdaftar. Selain itu, data IP4T juga dimanfaatkan untuk kegiatan penataan bidang K4 serta sebagai referensi pelayanan pertanahan harian di tingkat pemerintah desa. Hal ini dikonfirmasi pula oleh penelitian Sulistyorini, Mujiati, dan Kistiyah (2021) yang mencatat pemanfaatan multisektor data IP4T oleh beberapa OPD di Kabupaten Madiun, antara lain untuk penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pembaruan Peta Blok PBB-P2, penyiapan RTRW, penyusunan Peta Potensi Investasi, serta deteksi dini sengketa pertanahan.

Kesenjangan antara rencana dan realisasi pemanfaatan data IP4T disebabkan oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: (1)

faktor teknologi, berupa ketiadaan sistem digital yang terintegrasi sehingga data sulit diakses dan diperbarui secara dinamis; (2) faktor kelembagaan, berupa tidak adanya mekanisme distribusi data yang sistematis kepada OPD dan pemerintah desa; (3) faktor kapasitas sumber daya manusia, berupa keterbatasan petugas khusus yang mengelola data IP4T sehingga pemutakhiran data berkala tidak terlaksana; dan (4) faktor dinamika program, berupa kehadiran program PTSL yang berskala masif sehingga secara praktis menggeser prioritas penggunaan data dari IP4T ke data PTSL yang dianggap lebih mutakhir dan valid.

Meskipun terdapat kesenjangan, keberadaan data IP4T Partisipatif tetap memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan administrasi pertanahan di Kabupaten Madiun, khususnya sebagai tonggak awal inventarisasi bidang tanah berbasis masyarakat yang sebelumnya belum pernah dilakukan secara sistematis. Inovasi IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun bahkan menjadi program percontohan tingkat nasional yang mengintegrasikan unsur tiga pilar desa (Kepala Desa/Dusun, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) dalam pendataan pertanahan partisipatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran, baik secara praktis bagi pihak-pihak terkait maupun secara akademis untuk penelitian selanjutnya.

1. Saran Praktis

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

- 1) Mengembangkan sistem informasi digital yang terintegrasi untuk pengelolaan data IP4T, sehingga data dapat diakses, diperbarui, dan digunakan secara lebih efisien oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD dan pemerintah desa.

- 2) Menyusun rencana aksi pemanfaatan data IP4T yang konkret, terukur, dan terdokumentasi secara formal, mencakup target pemanfaatan per dimensi (PTSL, tata ruang, fiskal, dan reforma agraria), jadwal pemutakhiran data, serta mekanisme evaluasi berkala.
 - 3) Menugaskan petugas khusus pengelola data IP4T agar pemeliharaan, pemutakhiran, dan distribusi data dapat berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya aktif pada saat kegiatan pendataan berlangsung.
 - 4) Melaksanakan pemutakhiran data IP4T secara berkala dan terencana, minimal per kecamatan, sehingga data yang tersedia selalu relevan dengan kondisi lapangan yang terus berkembang, terutama dalam mendukung program PTSL berikutnya.
 - 5) Mendistribusikan produk data IP4T kepada pemerintah desa tidak hanya dalam format fisik (peta dan buku cetak), tetapi juga dalam format digital yang mudah digunakan, seperti file GIS, spreadsheet, atau aplikasi berbasis web sederhana, guna meminimalkan risiko data hilang atau rusak.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun (Bupati dan OPD Terkait)
- 1) Menyusun perjanjian kerja sama formal antara Kantor Pertanahan dengan OPD terkait, seperti Bappeda dan Bapenda untuk mengatur mekanisme berbagi dan pemanfaatan data IP4T secara lintas sektor secara resmi dan berkelanjutan.
 - 2) Mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data IP4T secara bertahap, khususnya untuk pembaruan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) demi kepentingan fiskal daerah.

- 3) Mengintegrasikan data IP4T ke dalam dokumen perencanaan wilayah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data spasial pertanahan.
- 4) Mendorong pemanfaatan data IP4T oleh Bapenda untuk kepentingan pembaruan Peta Blok PBB-P2 serta pengenaan PBB yang lebih akurat dan berkeadilan, mengingat potensi pemanfaatan data fiskal dari hasil IP4T Partisipatif yang belum sepenuhnya terealisasi.

c. Pemerintah Desa dan Kelurahan

- 1) Secara aktif mengusulkan kepada Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah agar kegiatan IP4T Partisipatif dapat dilaksanakan kembali untuk pembaruan data, mengingat masih banyak bidang tanah baru yang belum tersertipikasi dan kondisi pertanahan yang terus berkembang sejak kegiatan IP4T tahun 2018.
- 2) Memanfaatkan data IP4T yang telah ada secara optimal dalam pelayanan pertanahan harian kepada masyarakat, dan memastikan data tersebut tersimpan dengan baik, baik dalam format fisik maupun digital, untuk menghindari risiko data hilang atau rusak.
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan tanda batas tanah secara permanen dan tertib administrasi pertanahan, agar apabila kegiatan pendataan serupa dilaksanakan di masa mendatang, proses pendataan dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan data yang lebih akurat.

d. Kementerian ATR/BPN (Tingkat Pusat)

- 1) Mengembangkan dan menyediakan aplikasi khusus IP4T yang terintegrasi secara nasional, yang dapat mendukung proses pendataan, pengelolaan, pemutakhiran, dan distribusi data secara digital oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia, sehingga

kendala manual yang dihadapi di Kabupaten Madiun tidak terulang di daerah lain.

- 2) Menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang mengatur mekanisme pemanfaatan data IP4T oleh lintas sektor, termasuk alur distribusi data ke OPD, tata cara pembaruan data, dan mekanisme sinkronisasi antara data IP4T dan data PTSL.
- 3) Mendorong replikasi dan pengembangan model IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun ke seluruh wilayah Indonesia dengan menyertakan perbaikan pada aspek digitalisasi data, mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih formal, dan standar kualitas data yang lebih terukur.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Mengacu pada temuan dan keterbatasan penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa.

- a. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan data IP4T Partisipatif secara kuantitatif, misalnya dengan mengukur sejauh mana kontribusi data IP4T terhadap percepatan PTSL menggunakan indikator yang terukur, seperti jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi berdasarkan data IP4T dibandingkan dengan total target PTSL.
- b. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model tata kelola data pertanahan yang ideal untuk mengintegrasikan data IP4T dengan sistem informasi yang sudah berjalan di Kantor Pertanahan, OPD, dan pemerintah desa, termasuk kemungkinan sinkronisasi dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang digunakan oleh Kantor Pertanahan.
- c. Perlu dilakukan penelitian komparatif antara pelaksanaan dan pemanfaatan data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun dengan

daerah lain yang juga melaksanakan program serupa, guna mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang bersifat spesifik-lokal maupun yang bersifat struktural-sistemik.

- d. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kendala pemanfaatan data IP4T untuk dimensi perencanaan tata ruang dan fiskal daerah yang dalam penelitian ini ditemukan belum terealisasi, termasuk mengidentifikasi kebijakan atau mekanisme yang diperlukan agar data IP4T dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam proses penyusunan RDTR dan pembaruan NJOP .
- e. Mengingat variasi capaian pendataan yang cukup signifikan antarkecamatan di Kabupaten Madiun (dari 62,60% di Kecamatan Kebonsari hingga 15,83% di Kecamatan Pilangkenceng), penelitian selanjutnya dapat menganalisis faktor-faktor penentu tingkat keberhasilan pendataan di tingkat kecamatan/desa, termasuk kapasitas SDM pelaksana, tingkat kesadaran masyarakat, dan kondisi geografis-administratif wilayah.
- f. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai model pembiayaan yang optimal untuk keberlanjutan kegiatan IP4T Partisipatif, termasuk eksplorasi mekanisme sumber pendanaan dari APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber pembiayaan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemutakhiran data secara periodik tanpa membebani satu sumber anggaran saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. J. (2025). *Analisis Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo*.
- Arnowo, H. (2023). *Penyelesaian Tanah Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Settlement Of Communal Rights In Forest*.
- Azis, N. (2022). Pelatihan Pengolahan Data Bagi Guru SDN Cibening 01. *Krida Cendekia*, 1(8), 1–6.
- BPS. (2025). *Kabupaten Madiun Dalam Angka 2025*.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Ibrohim, M. (2021). Mengungkap Fakta Pembatalan Hak Kepemilikan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 1.
- Irawan, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* , 12(3), 196–212.
- Lababa, D. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2).
- Liliyani, P., Nugroho, T., & Andari, D. W. T. (2020). Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.2* , 3, 1–20.
- Ningrum, A. (2023). *Pemanfaatan Data Dan Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Mengakselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon*.

- Nugraha, A. M. (2025). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*. STPN.
- Permadi, I. (2023). Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6(1), 291–309. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>
- Priyanta Ragil. (2019). Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Desa Blimbing Kidul Dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu). Dalam *Skripsi STPN*.
- Putri, L. R. (2020). Implementasi Program Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3, 53–61. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1339>
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *NOTARIUS*, 13(2), 642–654.
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rs, R. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Riyadi, B. H. (2025). *Problematika Penerapan Sertipikat Elektronik Akibat Keterbatasan Kualitas Data Dan Sumber Daya Manusia Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang*.
- Setiabudi, H., Sudarsono, B., & Windarta, J. (2023). Pemetaan Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, 1, 250–257.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*.
- Sulistiyorini, G., Mujiati, & Kistiyah, S. (2021). Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif. *Jurnal Tunas Agraria*, 4, 1–17.
- Sulung, U., & Muspami, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* , 5(3), 110–116.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT Kompas Media Nusantara.
- Suprastyo, D., Siregar, H., & Mulatsih, S. (2020). Analisis Distribusi Pemilikan Lahan Pertanian dan Pendapatan Usahatani di Kabupaten Karawang. *TATALOKA*, 22(1), 61–69. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.61-69>
- Vivekananda, G. S. (2025). Pemanfaatan Data Pertanahan Kota Lengkap Untuk Pembaruan Data Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dalam *Skripsi STPN*.
- Ermawati, R (2018). Wow, inovasi IP4T Partisipatif BPN Kabupaten Madiun jadi percontohan nasional, Solopos, 7 Maret 2018, dilihat pada 2 Desember 2025, <https://www.solopos.com/wow-inovasi-ip4t-partisipatif-bpn-kabupaten-madiun-jadi-percontohan-nasional-900808>
- Purnomo, S (2018). Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Sukses Terapkan IP4T, Antaranews, 8 Maret 2018, dilihat pada 29 Desember 2025, <https://jatim.antaranews.com/berita/250546/kantor-pertanahan-kabupaten-madiun-sukses-terapkan-ip4t>

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Petunjuk Pelaksanaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Tahun 2023.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018.